



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2009  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a bahwa dengan telah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang mengurus bencana alam, bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan yang selama ini merupakan salah satu bidang pekerjaan di perangkat Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian menjadi Tugas pokok pada BPBD maka perlu dirubah Perda Nomor 01 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4944 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, tanggal 23 Oktober 2007;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor.04);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor. 05 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor. 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG  
Dan  
BUPATI KABUPATEN KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01  
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPAHANG

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf b, c, d, e dan f berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini unsur Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. KEPALA SATUAN

- b. SEKRETARIS
    - 1. Sub. Bagian Program
    - 2. Sub. Bagian Keuangan
    - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. BIDANG PENEGAKAN PERUDANG-UNDANGAN DAERAH
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
    - 2. Seksi Penyelidikan dan penyidikan
  - d. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
    - 2. Seksi Kerjasama
  - e. BIDANG SUMBER DAYA APARATUR.
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar
    - 2. Seksi Teknis Fungsional
  - f. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
    - 1. Seksi Satuan Linmas
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : Kepahiang  
Pada Tanggal : 23 Desember 2010

BUPATI KEPAHANG,

ttd.

H.BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di : Kepahiang  
Pada tanggal : Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

H.HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2010  
NOMOR :

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR      TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KEPAHIANG

I.      UMUM

Dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta untuk mencapai Visi, Misi Kabupaten Kepahiang, maka diperlukan peningkatan kemampuan pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penyidik Pegawai Negeri ( PPNS ).

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang dituangkan dalam satu Peraturan Daerah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinrtahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal    1  
          Cukup Jelas

Pasal    2  
          Cukup Jelas

Pasal    3  
          Cukup Jelas

Pasal    4  
          Cukup Jelas

Pasal    5  
          Cukup Jelas

Pasal    6  
          Cukup Jelas

Pasal    7  
          Cukup Jelas

Pasal    8  
          Cukup Jelas

Pasal    9

Pasal	Cukup Jelas 10 Cukup Jelas
Pasal	11 Cukup Jelas
Pasal	12 Cukup Jelas
Pasal	13 Cukup Jelas
Pasal	14 Cukup Jelas
Pasal	15 Cukup Jelas
Pasal	16 Cukup Jelas
Pasal	17 Cukup Jelas
Pasal	18 Cukup Jelas
Pasal	19 Cukup Jelas
Pasal	20 Cukup Jelas
Pasal	21 Cukup Jelas
Pasal	22 Cukup Jelas
Pasal	23 Cukup Jelas
Pasal	24 Cukup Jelas
Pasal	25 Cukup Jelas-
Pasal	26 Cukup Jelas
Pasal	27

Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas